

**STUDI POLITIK PEMEKARAN : DINAMIKA AKTOR DALAM
PEMBENTUKAN KECAMATAN SINGKEP SELATAN KABUPATEN
LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011-2012**

Muhammad afzalurrahman

Email : Afzalurrahmanm@yahoo.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study entitled "Redistricting Political Studies: Actor Dynamics in District of South Singkep Establishment, Lingga regency, Riau Islands Province Year 2011-2012" The background of this research with the Government Regulation number 19 of 2008 concerning the District, where the formation on new districts in an area must meet the requirements that have been set. The formulation of the problem in this research is "How Actors Dynamics in District of South Singkep Establishment, Lingga Regency of Riau Islands Province in 2011-2012". Issues contained in this thesis is the existence of multiple interests of individuals and groups to perform South Singkep District Establishment and South Singkep District not deserved to become a new sub-district in Lingga Regency, Riau Islands Province. The method used in this study is a qualitative method that describes the data descriptively. Data collection techniques used were interviews and secondary data analysis. While the source of the data used are primary data obtained from the research site in the form of research informants and supported by secondary data.

Based on the results of research conducted there are some of the findings related to actors dynamics of in the Establishment of the South Singkep District, Lingga Regency, Riau Islands province, namely Berhala Island rescue, preparation for the establishment of South Singkep District, political support, political lobbying, to the absence of the chairman of Lingga Regency parliament in Plenary Meeting of Lingga Regency Parliament , in the other words, the establishment of the South Singkep District, Lingga Regency, Riau Islands province is considered less effective.

Keyword: *Political Redistricting, Dynamics Actor, Actor Interest*

Pendahuluan

Kabupaten Lingga merupakan salah satu Kabupaten baru setelah adanya pemekaran wilayah di Provinsi Riau. Sebelumnya Kabupaten Lingga merupakan Kecamatan dari Kabupaten Kepulauan Riau yang sekarang telah berubah menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Pembentukan Kabupaten Lingga berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Riau nomor : 08/KPTS/DPRD/2002 tanggal 30 juli 2002 dan meninjau kembali keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Riau nomor : 14/KPTS/DPRD/1999 tanggal 24 juli 1999 dan menjadikan Kabupaten Lingga sebagai daerah otonom. Lingga di bentuk menjadi kabupaten sesuai dengan undang-undang RI nomor 31 tanggal 18 desember 2003, yang mana Kabupaten Lingga di resmikan pada tanggal 7 januari 2004.

Berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2003 pasal 3 tentang pembentukan Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas

- a. Kecamatan Senayang
- b. Kecamatan Lingga Utara
- c. Kecamatan Lingga
- d. Kecamatan Singkep, dan
- e. Kecamatan Singkep barat.

Menurut undang-undang nomor 31 tahun 2003 pasal 7 Kabupaten Lingga berkedudukan di Daik Lingga . Kabupaten Lingga merupakan daerah otonomi baru yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai mana diketahui otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang

bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Berdasarkan otonomi yang kita ketahui bahwa pemerintah daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus segala hal yang menyangkut daerah yang telah di bentuk. Secara umum fungsi pemerintah daerah yang mengelola masyarakat lokal oleh warga sendiri yang tinggal di daerah dan itu adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kesehatan, pasokan air bersih, perumahan , pendidikan , dan infrastruktur jalan atau jembatan. Oleh sebab itu pengelolaan dan pengaturan yang menyangkut operasional dan birokrasi harus berjalan dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana pengelolaan wilayah yang baru di bentuk tentu membutuhkan perangkat kerja yang mendukung dan mendorong berkembangnya wilayah tersebut, salah satu perangkat yang membantu daerah atau wilayah untuk dapat mengatur dan mengelola daerahnya sendiri adalah kecamatan. Kecamatan di bentuk di wilayah Kabupaten atau Kota dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat Oleh karna itu kecamatan merupakan salah satu sektor terpenting dalam membantu pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan.

Pada awal terbentuknya kabupaten baru, Lingga memiliki 5 kecamatan yang tersebar di beberapa pulau di kabupaten Lingga. Seiring

berjalannya waktu demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Kabupaten Lingga mengesahkan beberapa kecamatan baru antara lain :

1. Kecamatan Lingga Timur (2012)
2. Kecamatan Singkep Selatan (2012)
3. Kecamatan Singkep Pesisir, dan (2012)
4. Kecamatan Selayar (2012)

Pembentukan kecamatan ini di nilai sangat penting dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lingga, sebagaimana yang di ketahui wilayah Kabupaten Lingga merupakan wilayah yang cukup luas. Di samping itu pembentukan 4 kecamatan baru ini bertujuan mempersiapkan pemekaran wilayah yakni Kabupaten Kepulauan Singkep.

Pada pelaksanaan kegiatan aktor menjadi salah satu hal penting yang perlu di perhatikan, sebab aktor merupakan pelaksana dari setiap kegiatan yang akan dilakukan. Hasil kajian zeeuw (2001) pada teori yang di kembangkan oleh Gordon Pask mengatakan hasil orientasi aktor di tentukan oleh kemampuan individu baik yang bersifat psikologi (proses belajar sosial) maupun keahlian mekanistik (kemampuan teknis dan keahlian fisiknya). Peran aktor dalam komunikasi sangat menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kegiatan atau kebijakan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan pembentukan Kecamatan Singkep Selatan yang di inisiasi oleh berbagai aktor. Pada proses pengajuan tentang pemekaran hingga kepada pengesahan

berupa peraturan pemerintah daerah dalam setiap tahapan selalu melibatkan aktor sebagai pelaksana kegiatan. Sehingga dalam proses pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Penulis mencoba meneliti tentang peran Aktor dalam pembentukan Kecamatan Baru di Kabupaten Lingga ini.

Dalam proses pembentukan kecamatan baru harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik. Pada pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Lingga terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang ada terdapat pada syarat teknis dan fisik kewilayahan. Permasalahan pertama terdapat pada syarat teknis pembentukan kecamatan baru, dimana Kecamatan Singkep Selatan yang di bentuk pada tanggal 07 mei 2012 berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 tahun 2012 yang di inisiasi oleh H.M.Noer seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Lingga pada tahun 2011-2014 terdapat kekurangan persyaratan. Kecamatan Singkep Selatan di bentuk dengan dua desa, dimana dalam peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 tentang Kecamatan, cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan. Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan juga berdampak buruk pada kecamatan induk yakni Kecamatan Singkep, yang mana setelah pembentukan kecamatan baru, Singkep hanya memiliki 3 desa dan 2 kelurahan.

Ada beberapa hal lagi yang menjadi kejanggalan dalam pembentukan Kecamatan Singkep Selatan. Setelah terbentuknya Kecamatan Singkep Selatan, pemerintah daerah melalui bupati mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai pembentukan desa baru dan kelurahan baru. Dalam PERDA Kabupaten Lingga Nomor 28 tahun 2012 pemerintah Kabupaten Lingga membentuk sebuah desa baru yakni Desa Resang yang terletak di Kecamatan Singkep Selatan dan Melalui peraturan daerah Nomor 25 tahun 2012 pemerintah Kabupaten Lingga membentuk Kelurahan Sungai Lumpur yang berada di Kecamatan Singkep. Pembentukan ini di peruntuhkan guna menambah atau melengkapi syarat pembentukan kecamatan baru. Walaupun telah di keluarkan PERDA nomor 28 tahun 2012 dan PERDA nomor 25 tahun 2012, dalam kenyataannya masih saja kecamatan ini belum memenuhi syarat kelengkapan desa/kelurahan.

Permasalahan pembentukan Kecamatan Singkep Selatan tidak berhenti di situ, pada peraturan pemerintah no 19 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 dan 3 dikatakan : (2) lokasi calon ibukota sebagaimana di maksud dalam pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya. Dalam kenyataannya di Kecamatan Singkep Selatan kembali di temui tidak memenuhi syarat pembentukan kecamatan tersebut, hal itu di buktikan dengan ketersediaan fasilitas yang sangat kurang seperti

gedung kantor camat yang menggunakan gedung lama SDN 010 Singkep Selatan di jalan M.amin Resang, menurut PERDA no 5 tahun 2012 pasal 6 ibukota Kecamatan Singkep Selatan berada di Kampung Baru Resang, hal ini telah menjelaskan bahwa penempatan kantor camat tidak sesuai dengan semestinya. Hingga kini daerah yang telah di canangkan menjadi kantor kecamatan masih terlihat lowong, belum terdapat pembangunan sedikitpun.

Ketersediaan fasilitas yang kurang di Kecamatan Singkep Selatan tidak hanya berupa bangunan perkantoran, listrik juga menjadi hambatan di Kecamatan Singkep Selatan, dalam pelaksanaan kegiatan di kantor camat mereka menggunakan alat bantu untuk menghidupkan listrik yakni genset. Tidak berhenti di situ fasilitas selanjutnya yang tidak memenuhi syarat ialah akses jalan menuju kantor camat yang sangat tidak kondusif, dimana jalanan masih berupa pasir pantai yang gembur dan tanah liat, belum adanya semenisasi jalan. Dari keterangan di atas wilayah ini merupakan salah satu daerah yang memprihatinkan dalam pembangunan, sehingga perlunya pembenahan yang serius oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya terdapat permasalahan pada persyaratan teknis. Jumlah penduduk, berdasarkan data yang peneliti dapatkan jumlah penduduk di Kecamatan Singkep Selatan tidak memenuhi persyaratan. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, dikatakan pada penjelasan pasal 2 ayat 2 pembentukan desa baru wajib

memperhatikan jumlah penduduk seperti untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK. Mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, hanya satu desa yang mempunyai jumlah penduduk diatas seribu, dan jumlah desa yang menjadi sayarat pembentukan hanya ada dua desa dari 10 desa/kelurahan di tingkat kabupaten, sehingga pembentukan kecamatan baru belum layak untuk di bentuk.

Luas wilayah daerah menjadi permasalahan berikutnya. Perencanaan pembangunan daerah sebuah daerah didasarkan pada data informasi yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan, data dan informasi tersebut mencakup :

1. Penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Organisasi dan tata laksana pemerintah daerah
3. Kepala daerah, DPRD, pperangkat daerah dan PNS daerah
4. Keuangan daerah
5. Potensi sumberdaya daerah
6. Produk hukum daerah
7. Kependudukan
8. Informasi dasar kewilayahan
9. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada Awal pembentukan Kecamatan Singkep Selatan hingga saat ini belum di ketahui luas wilayah

daerah tersebut. Luas wilayah ini menjadi salah satu permasalahan pemerintah Kecamatan Singkep Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya. Di dalam peraturan daerah no 5 tahun 2012 bab III wilayah batas dan ibukota pasal 5, Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Raya Kecamatan Singkep Barat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat.

Dalam pasal 5 ayat 3 di katakan bahwa Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pada peraturan daerah ini telah jelas di tentukan batas wilayahnya, tetapi hingga saat ini luas wilayah kecamatan singkep selatan belum di ketahui. Hal ini di perkuat dengan tampilan peta Kecamatan Singkep Selatan yang belum tertulis luas wilayahnya.

Ada beberapa motivasi pemerintah Kabupaten Lingga melakukan pemekaran Kecamatan Singkep antara lain :

1. Persyaratan pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep

2. Memperlancar birokrasi dan transportasi Masyarakat di Desa Marok Kecil dan sekitarnya.
3. Mengantisipasi pengambilan Pulau Berhala.

Rumusan Masalah

Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan di nilai tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku sebab persiapan pembentukan Kecamatan Singkep Selatan berlangsung terlalu singkat yakni dari tahun 2011-2012 , selain itu pembentukan Kecamatan Singkep Selatan dinilai belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam proses pembentukan Kecamatan Singkep Selatan tentu melibatkan berbagai belah pihak dan orang-orang yang berkompeten dibidangnya, dengan terbentuknya Kecamatan Baru diharapkan dapat mengembangkan wilayah tersebut guna kemajuan daerah.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yakni : “Bagaimana Dinamika Aktor dalam Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau 2011-2012 ? “

Kerangka Teori

1. Aktor

Dalam kajian ini konsep orientasi aktor dari Long and Long (1992) dan Long and Plog (1994) di dialogkan dalam perspektif kepentingan publik (Harmon 1969) dan perspektif budaya politik (Almond & Verba, 1985). Proses orientasi aktor untuk menemukan mekanisme akomodasi di jelaskan melalui konsep akomodasi dalam arena kebijakan (Danziger

1995) sebagai wilayah “debate” dalam konteks memperjuangkan berbagai kepentingan yang ada dalam proses perumusan kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa aktor merupakan orang yang akan memperjuangkan berbagai kebijakan didalam proses perumusan kebijakan publik.

Long and Plog (dalam Booth (ed), 1994) menyatakan bahwa pendekatan orientasi aktor merupakan pendekatan metodologis dalam memahami proses sosial. Penekanan kajiannya lebih mengarah kepada analisis program bukan sebagai intervensi program atau sebuah bentuk manajemen baru dalam pelaksanaan program.

Zeeuw (2001) mengkaji bagaimana orientasi antara aktor terjadi dalam proses komunikasi. Hasil orientasi aktor menurutnya sangat ditentukan oleh kemampuan individu baik yang bersifat psikologi (proses belajar sosial) maupun keahlian mekanistiknya (kemampuan teknis dan keahlian fisiknya). Dua hal ini akan membentuk apakah seseorang menjadi toleran/demokrat ataupun cenderung introvert/otoriter.

Pada pembahasan ini Aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni aktor yang berperan resmi dan aktor yang berperan tidak resmi (insider & outsider). Yang termasuk dalam aktor berperan resmi adalah pemerintah dalam arti luas baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dari pusat hingga jajaran terendahnya. Sedangkan aktor yang berperan tidak resmi adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan individu warga negara pada umumnya.

Secara formal aktor yang berperan secara resmi memiliki pegangan dalam menjalankan sebuah organisasi atau kelembagaan sebab aktor yang berperan secara resmi memiliki legalitas formal dalam setiap pembentukan kebijakan publik. Namun pada kenyataannya keterlibatan aktor-aktor yang berperan tidak resmi justru mempunyai kekuatan sebagai penentu dalam sebuah kebijakan publik yang dihasilkan, sehingga aktor yang berperan resmi seolah menjadi alat bagi aktor yang berperan tidak aktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Aktor yang berperan dalam pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau adalah M.Noer , Rudi Purwonugroho SH, Harman BSC, Drs.Zakaria, Drs.Riono, Harun H.Gani.

2. Elite

Laswel (dalam Varma 2007. 504) merumuskan elite sebagai kelas yang terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat dalam arti nilai-nilai yang mereka bentuk (ciptakan) mendapatkan penilaian tinggi dalam masyarakat yang bersangkutan, nilai-nilai itu bisa berbentuk kekayaan, kehormatan, pengetahuan dan lain-lainya.

Menurut Pareto, yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Pareto juga menjelaskan yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Lebih jauh Pareto dalam

Bottomore (1996) membagi kelas elite kedalam dua kelas yaitu pertama, elite yang memerintah (governing elite) yang terdiri dari individu-individu yang secara langsung atau tidak langsung memainkan peran yang besar dalam pemerintahan. Kedua, elite yang tak memerintah (non-governing elite).

Selanjutnya Gaetan Mosca (1858-1941) tidak jauh berbeda dengan Plato. Gaetano Mosca memberikan gagasannya tentang elite bahwa dalam semua masyarakat selalu muncul dua kelas, yaitu kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas yang menguasai jumlahnya lebih sedikit, melaksanakan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keistimewaan, sedangkan kelas yang dikuasai jumlahnya lebih banyak, diperintah dan dikendalikan oleh kelas yang memerintah dengan cara yang pada masa sekarang ini kurang lebih legal diktatori dan kejam (T.B.Bottomore,1996).

Dari beberapa pendapat tentang elite, penulis lebih menekankan kepada elite Suzanne Keller, dalam bukunya dikatakan terdapat dua golongan : 1. Kelas Penguasa 2. Elite Penentu. Menurut Cole terdapat berbagai perbedaan yang pokok antara golongan elite dengan kelas penguasa, Kelas penguasa lebih tersebar, lebih permanen sehingga dengan demikian lebih sulit menentukan batasnya dari pada elite penentu, Keanggotaannya kurang bersifat sukarela, jangkauan kegiatannya lebih luas dan kurang berspesialisasi dan anggota-anggotanya tidak hanya memegang jabatan dan posisi-posisi fungsional yang sama tetapi juga dalam kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan kebudayaan yang lebih umum. Kelas penguasa dapat dikatakan

juga kelompok-kelompok keluarga yang sedikit banyak memonopoli kesempatan untuk sampai kepada posisi-posisi elite yang paling penting dalam masyarakat, dan yang mampu mengalihkan imbalan-imbalan serta kesempatan-kesempatan bagi mereka kepada keturunan mereka.

Elite penentu dapat dianggap sebagai suatu lanjutan diferensiasi kelas penguasa, suatu diferensiasi yang diharuskan oleh perkembangan masyarakat industri yang telah maju dalam ukuran dan sifat kompleksnya. Para elite penentu dalam pandangan kita terdiri dari minoritas individu-individu yang bertanggung jawab menjaga sistem yang tersusun yaitu masyarakat berada dalam keadaan berjalan, berfungsi untuk menghadapi dan mengatasi krisis-krisis kolektif yang terus menerus terjadi. Walaupun menjadi kaum minoritas tetapi elite penentu memiliki peran yang sangat besar. Elite-elite penentu adalah para spesialis istimewa. Hal ini dikemukakan sebab sejalan dengan fungsi sebagai elite penentu, dimana elite penentu fungsinya adalah : untuk bertindak atas nama berbagai aspek dari sistem sosial, lalu juga terlepas dari anggota yang memilihnya.

3. Pemekaran daerah

Pemekaran daerah atau otonomi daerah menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mennagcu pada definisi normatif tersebut unsur-unsur otonomi

daerah terdiri atas 1). Hak 2). Wewenang 3). Kewajiban daerah otonom. Daerah yang mempunyai status daerah otonom otomatis mempunyai hak dan kewajiban baru yang tentu saja sesuai dengan konstitusi. Di dalam UU nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada pasal pada pasal 21 dalam penyelenggaraan otonomi daerah, adapun hak yang dimiliki daerah otonom adalah :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah mengetahui tentang hak daerah otonom selanjutnya kewajiban daerah otonom juga telah dijelaskan dalam UU 32 tahun 2004 pasal 22. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai kewajiban :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
- o. Kewajiban lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pemekaran daerah adalah pembentukan daerah baru atas daerah sebelumnya guna mengatur dan mengurus segala urusan atau kepentingan masyarakat yang terdapat di daerah yang baru.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

yang menjelaskan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan telaah data sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian berupa informan penelitian dan selanjutnya di dukung oleh data sekunder .

Pembahasan

A. Polarisasi Aktor dalam Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2012

Menurut kamus besar bahasa indonesia polarisasi adalah pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan. Dalam hal ini polarisasi aktor dapat di bagi menjadi dua yaitu insider dan outsider. Yang termasuk dalam aktor berperan resmi adalah pemerintah dalam arti luas baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dari pusat hingga jajaran terendah. Sedangkan aktor yang berperan tidak resmi adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan individu warga negara pada umumnya. Pada pembahasan ini dapat di lihat bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi pemekaran suatu daerah.

Pertama ialah insider, aktor yang berperan resmi. Insider pada proses pemekaran ini adalah pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Jika kita lihat yang mempunyai peran dalam pemekaran kecamatan ini adalah eksekutif yaitu

Bupati dan legislatif yaitu para anggota DPRD Kabupaten Lingga.

Kedua outsider merupakan aktor yang berperan tidak resmi, yaitu kelompok kepentingan atau individual yang mempunyai Kepentingan. Adapun yang menjadi outsider dalam pembentukan Kecamatan Singkep Selatan adalah :

1. M.Noer :
Kepala Desa Marok Kecil
1995-2009
2. Ahmad Syahari :
Kepala Desa Marok Kecil
2009-2015
3. M.Bandar :
Tokoh Masyarakat Resang
4. E.Saref :
Kepala Desa Berhala

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ada dua kelompok aktor yang berperan dalam pembentukan Kecamatan Singkep Selatan. Yang menjadi latar belakang dua kelompok kepentingan ini membentuk Kecamatan Singkep Selatan adalah untuk mensejahterakan rakyat terutama dalam bidang ekonomi dan pelayanan. Hal ini di lihat karna rentang wilayah Desa Marok Kecil yang saat ini telah menjadi Kecamatan Singkep Selatan Sangat jauh.

Dalam proses pembentukan Kecamatan Singkep Selatan mempunyai latar belakang sehingga baik insider maupun outsider terlibat memperjuangkan pembentukan kecamatan ini. Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan ini berlatar belakang dari geografis yang cukup jauh, pelayanan kepada

masyarakat dan alasan politis yakni perebutan pulau berhala yang mengalami sengketa antara Provinsi jambi dan Provinsi Kepulauan Riau.

B. Kepentingan Aktor dalam Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2012

Pada proses pembentukan Kecamatan Singkep Selatan terdapat golongan-golongan yang mempunyai kepentingan atau keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dimana pada proses pembentukan terdapat kepentingan-kepentingan tertentu antara lain :

1. Kepentingan individu untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Lingga.
2. Mensejahterakan masyarakat (Birokrasi dan Transportasi)
3. Penyelamatan Pulau Berhala
4. Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep
5. Menjadikan Kecamatan Singkep Selatan sebagai pusat perekonomian Kabupaten Lingga
6. Pembentukan Desa di Kabupaten Lingga.

C. Dinamika Aktor dalam Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2012

Dinamika merupakan suatu interaksi dan kekuatan yang saling

mempengaruhi atau terjadi pada sekumpulan orang dalam mencapai suatu tujuan kelompok. Pada pembahasan berikut, penulis akan menjelaskan dinamika aktor yang terjadi di dalam pembentukan Kecamatan Singkep Selatan. Berdasarkan hasil yang di dapat di lapangan, terdapat beberapa kegagalan dalam proses pembentukan Kecamatan Singkep Selatan.hal ini dilihat dari persyaratan pembentukan Kecamatan yang belum terpenuhi.

Pada proses pembentukan Kecamatan Singkep Selatan dinamika yang terjadi adalah tidak ada satu pandangan yang menjadi alasan utama untuk melakukan pembentukan Kecamatan ini. Hal ini dibuktikan dari wawancara yang di lakukan terhadap informan, seperti yang telah di paparkan dalam point sebelumnya. Dalam wawancara yang di lakukan para informan lebih menyampaikan kepada kepentingan individu atau kelompok. Meskipun demikian dengan banyaknya kepentingan yang masuk anggota DPRD Kabupaten Lingga tetap komitmen dalam membentuk Kecamatan Singkep Selatan ini.

Meski komitmen yang di sampaikan wakil ketua DPRD Kabupaten Lingga periode 2009-2014, ternyata dalam waawancara tersebut terdapat kegagalan, dimana beliau mengatakan ***hampir semua anggota dimase saye itu komit***. Dari kata-kata tersebut penulis melakukan pengamatan terhadap berkas-berkas pemekaran Kecamatan ini, ternyata pada daftar hadir PARIPURNA Selasa 10 April 2012 tidak dijumpai tanda

tangan kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Lingga (H.Kamarudin). Sehingga dari 20 Anggota DPRD Kabupaten Lingga, yang menghadiri PARIPURNA hanya 19 orang.

Dari wawancara yang telah dilakukan sejalan dengan fenomena yang terjadi di lapangan pembentuk Kecamatan Singkep Selatan sebenarnya belum layak untuk di mekarkan karna masih banyak persyaratan pemekaran yang belum bisa terpenuhi.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan dinilai masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari proses pemekaran hingga pasca pemekaran. Pada proses pembentukan, Kecamatan Singkep Selatan belum mampu memenuhi semua persyaratan yang menjadi kewajiban dalam pembentukan Kecamatan tersebut. Sedangkan pasca Pemekaran hingga saat ini output pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Belum dirasakan maksimal oleh masyarakat setempat.
2. Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan mengalami tumpang tindih kepentingan baik secara individu maupun kelompok. Kesejahteraan rakyat yang menjadi esensi awal dalam pemekaran tersebut, kemudian berubah menjadi kepentingan aktor dalam tujuan tertentu, seperti penyelamatan Pulau Berhala, persiapan pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep, hingga kepada dukungan politik.

Sehingga hal tersebut mengakibatkan pembentukan Kecamatan Singkep Selatan tidak berjalan dengan semestinya.

B. Saran

1. Dalam melakukan pemekaran di lingkungan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau sebaiknya pemerintah lebih selektif dalam mengambil sebuah keputusan apakah daerah yang diusulkan untuk dimekarkan, layak di mekarkan atau tidak.
2. Dalam proses pemekaran atas suatu daerah yang diusulkan sebaiknya pemerintah mengutamakan kepentingan rakyat (kesejahteraan rakyat) dari pada kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Dalam pelaksanaan pemekaran atas suatu daerah pemerintah sebaiknya tidak hanya mampu untuk membentuk daerah baru, melainkan mampu untuk membina dan memajukan daerah yang telah di sepakati untuk dimekarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Aminah,Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta:Kencana.
- Halim,Abd. 2014. *Politik Lokal Pola,Akto dan Alur Dramatikal (Perspektif TeoriPowercube,Modal dan Panggung)*. Yogyakarta:LP2B.
- Hidayat,Imam. 2012. *Teori-teori politik*. Malang:Setara Prees.
- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa Dan Kelompok Elit (Peranan elit-penentu dalam masyarakat modern)*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Prasetyo,Budi. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat pembangunan masyarakat dalam politik lokal*. Surabaya:Lutfansah Mediatama.
- Rodee dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Penerjemah: Zulkifly Hamid. Jakarta: Rajawali Press.
- Widjaja,HAW. 2011. *Otonomi Derah dan Daerah Otonom*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Tinov,Tiyas dkk.2008.*Pedoman Penulisan dan Prosedur Ujian Skripsi Fisip Unri*.Pekanbaru:UR press.
- Jurnal**
- Ariandi A Zulkarnain. 2014. Jurnal Online “Dinamika proses pemekaran kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2008-2012” Volume 1. Pekanbaru: Jurnal online Mahasiswa (JOM) bidang ilmu sosial dan ilmu politik.
- Heru Kurniawan. 2015. Jurnal online “Dinamika proses pemekaran kecamatan pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”Volume 2.Pekanbaru : Jurnal online Mahasiswa (JOM) bidang ilmu sosial dan ilmu politik.
- Riza Ahmad. 2014. Jurnal online “Dinamika pemekaran kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2005-

2012”Volume 1.Pekanbaru: Jurnal online Mahasiswa (JOM) bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

Andi Rakasiwi. 2014. Jurnal online “Dampak pemekaran terhadap pembangunan daerah kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2012” Volume 1. Pekanbaru: Jurnal online Mahasiswa (JOM) bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

Jumari. 2012. Jurnal online ”Peran elite dan basis sosial partai demokrat dalam pemilukada kota Depok tahun 2010” Depok : Universitas Indonesia.

Peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya

Himpunan Peraturan otonomi daerah

UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

UU nomor 31 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lingga

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa

PERDA Kabupaten Lingga Nomor 5 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Singkep Selatan

PERDA Kabupaten Lingga nomor 28 tahun 2012 tentang pembentukan Desa Resang

PERDA Kabupaten Lingga Nomor 25 tahun 2012 tentang pembentukan Kelurahan Sungai Lumpur

Kajian Akademis Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan

Riau (Calon Kecamatan Singkep Selatan)

Dokumen Perkara Hak Uji Materil, Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2011, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materil terhadap”Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2011, tanggal 29 September 2011 tentang wilayah administrasi Pulau Berhala”.